



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1434H/2013M**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan adanya kebijakan pengurangan kuota jemaah haji Indonesia Tahun 1434H/2013M oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebesar 20% dari 211.000 jemaah sesuai dengan surat Menteri Haji Tanggal 22 Rajab 1434H, perlu mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2013 dan menetapkan kembali Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1434H/2013M;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;


5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1434H/ 2013M.**

- KESATU** : Menetapkan kuota haji nasional Tahun 1434H/2013M sejumlah 168.800 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus) orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 155.200 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus) orang dan kuota haji khusus sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) orang.
- KEDUA** : Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji provinsi dan kuota petugas haji daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji khusus sebanyak 12.899 (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) orang dan kuota petugas haji khusus sebanyak 701 (tujuh ratus satu) orang.
- KEEMPAT** : Kuota jemaah haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dialokasikan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) setelah dilakukan pengurangan 20% dari jumlah jemaah yang telah melunasi BPIH pada masing-masing PIHK.
- KELIMA** : Kuota haji reguler dan kuota haji khusus yang tidak dapat digunakan ditetapkan menjadi kuota haji nasional dan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2013 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1434H/2013M dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2013



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1434 H/2013 M

Daftar Kuota Haji Reguler

No.	Provinsi	Jumlah	Jamaah Haji	Petugas Haji Daerah
	1	2	3	4
1	Aceh	3.140	3.111	29
2	Sumatera Utara	6.588	6.544	44
3	Sumatera Barat	3.599	3.566	33
4	Riau	4.036	4.008	28
5	Jambi	2.108	2.091	17
6	Sumatera Selatan	5.088	5.040	48
7	Bengkulu	1.292	1.280	12
8	Lampung	5.026	4.992	34
9	Bangka Belitung	732	724	8
10	Kepulauan Riau	795	788	7
11	DKI Jakarta	5.668	5.628	40
12	Jawa Barat	30.088	29.888	200
13	Jawa Tengah	23.717	23.543	174
14	DI Yogyakarta	2.474	2.455	19
15	Jawa Timur	27.323	27.143	180
16	Banten	6.834	6.788	46
17	Bali	512	509	3
18	Nusa Tenggara Barat	3.596	3.572	24
19	Nusa Tenggara Timur	521	518	3
20	Kalimantan Barat	1.872	1.859	13
21	Kalimantan Tengah	1.080	1.069	11
22	Kalimantan Selatan	3.050	3.023	27
23	Kalimantan Timur	2.256	2.235	21
24	Sulawesi Utara	561	556	5
25	Sulawesi Tengah	1.407	1.394	13

1		2	3	4
26	Sulawesi Selatan	5.777	5.725	52
27	Sulawesi Tenggara	1.347	1.335	12
28	Gorontalo	714	707	7
29	Sulawesi Barat	1.155	1.142	13
30	Maluku	569	564	5
31	Maluku Utara	853	843	10
32	Papua Barat	569	564	5
33	Papua	853	845	8
Total		155.200	154.049	1.151



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI